



PUTUSAN

Nomor 496/Pdt.G/2023/PA.Tbh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Cerai Gugat** antara:

....., NIK 1404045901870001, Tempat dan Tanggal Lahir Tembilahan, 19 Januari 1987, Umur 36 tahun, Agama Islam, Pendidikan Diploma IV/Strata I, Pekerjaan Karyawan Honorer, Alamat Jalan Bunga, RT003, RW004, Kelurahan Tembilahan Hilir, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, sebagai **Penggugat**;

melawan

....., NIK 1404040111770003, Tempat dan Tanggal Lahir Sei. Guntung, 01 November 1977, Umur 45 tahun, Agama Islam, Pendidikan Diploma IV/Strata I, Pekerjaan Karyawan Honorer, Alamat Jalan Mataram 1, No. 85, RT003, RW013, Kelurahan Tembilahan Kota, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 03 Juli 2023 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan dengan Nomor 496/Pdt.G/2023/PA.Tbh, tanggal 03 Juli 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 17 Hal. Put. No. 496/Pdt.G/2023/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada hari **Senin** tanggal **06 Desember 2010** telah dilaksanakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di hadapan Pejabat PPN Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan **Tembilahan**, Kabupaten **Indragiri Hilir**, sebagaimana dalam **Kutipan Akta Nikah** dengan Nomor **598/29/XII/2010** tertanggal **06 Desember 2010**;
2. Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga dengan Nomor : **1404040205120011** nama Ayah kandung Tergugat bernama dan berdasarkan Kutipan Akta Nikah dengan Nomor : **598/29/XII/2010** nama Ayah kandung Tergugat bernama **Rusli Kosim** adalah orang yang sama;
3. Bahwa setelah menikah, pada awalnya Penggugat dan Tergugat tinggal di **kediaman rumah orang tua Tergugat** yang beralamat di Jalan Mataram 1, No. 85, RT003, RW013, Kelurahan Tembilahan Kota, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, **hingga berpisah**;
4. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus **gadis**, sedangkan Tergugat berstatus **jejaka**;
5. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai **2 (dua)** orang anak yang masing-masing bernama:
 - a., NIK 1404041101120005, Tempat dan Tanggal Lahir Tembilahan, 11 Januari 2012, Umur 11 tahun 5 bulan, Pendidikan Sekarang SD/Sederajat;
 - b., NIK 1404046203190003, Tempat dan Tanggal Lahir Tembilahan, 22 Maret 2019, Umur 4 tahun 3 bulan, Pendidikan Belum/Tidak Sekolah;Saat ini anak pada poin a berada dalam asuhan Tergugat dan anak pada poin b berada dalam asuhan Penggugat;
6. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya berjalan harmonis, akan tetapi sejak bulan **Oktober** tahun **2018** rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan oleh karena;
 - a. Tergugat bersifat temperamental dan emosional seperti suka berkata kasar, menghina, mencaci maki Penggugat;
 - b. Tergugat pernah mengucapkan kata cerai kepada Penggugat ketika marah;
 - c. Tergugat sulit dinasehati oleh Peggugat dan Keluarga Penggugat;
 - d. Sering terjadi salah paham dan perbedaan sikap dalam kehidupan rumah tangga sehingga sering terjadi pertengkaran;
 - e. Tergugat tidak mampu hidup mandiri dan masih bergantung pada keluarga besar Tergugat.

Hal. 2 dari 17 Hal. Put. No. 496/Pdt.G/2023/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa percekcoan antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak pada bulan **Juni** tahun **2022** yang menyebabkan antara lain:

- a. **Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Juni tahun 2022 atau sudah selama 1 tahun 1 bulan, Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama karena Tergugat dan Penggugat sering bertengkar dan setiap kali bertengkar Tergugat selalu menyuruh Penggugat untuk pulang ke rumah orang tua Penggugat. Saat ini Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Tembilahan Hilir, Kecamatan Tembilahan dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Tembilahan Kota, Kecamatan Tembilahan;**
- b. **Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing layaknya suami isteri, baik nafkah lahir maupun bathin sejak bulan Juni tahun 2022;**
- c. **Bahwa Penggugat dan Tergugat masih ada komunikasi yang baik akan tetapi sudah tidak saling memperdulikan lagi.**

8. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat **(telah memusyawarahkan)** dengan keluarga Penggugat. Namun sudah sulit mencari solusi untuk mempertahankan dan menyelamatkan perkawinan, sehingga kemelut rumah tangga semakin sulit diselesaikan;

9. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina dan dipertahankan lagi untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, gugatan perceraian Penggugat terhadap Tergugat atas dasar **pertengkaran yang terjadi terus menerus** dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur **Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam**, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara.

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tembilahan c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Hal. 3 dari 17 Hal. Put. No. 496/Pdt.G/2023/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat (.....) Terhadap Penggugat (.....);
3. Membebankan biaya Perkara ini sesuai peraturan yang berlaku.

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan;

Bahwa, kedua pihak berperkara telah menempuh prosedur mediasi dengan bantuan mediator bernama AHMAD KHATIB, S.H.I, Hakim Pengadilan Agama Tembilahan, tanggal 26 Juli 2023, namun mediasi tersebut mencapai kesepakatan berhasil sebahagian, yakni bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat mengenai hak asuh anak, dimana anak yang bernama, lahir di Tembilahan, 11 Januari 2012 berada dalam asuhan (hadhanah) Tergugat dan, lahir di Tembilahan, 22 Maret 2019 berada dalam asuhan (hadhanah) Penggugat;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap berpegang pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, Majelis telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan penambahan posita dan petitum mengenai hak asuh anak, yaitu anak yang bernama, lahir di Tembilahan, 11 Januari 2012 berada dalam asuhan (hadhanah) Tergugat dengan kewajiban Tergugat memberi akses kepada Penggugat untuk bertemu anaknya dan, lahir di Tembilahan, 22 Maret 2019 berada dalam asuhan (hadhanah) Penggugat dengan kewajiban Penggugat memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu anaknya;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban karena tidak hadir di persidangan;

Hal. 4 dari 17 Hal. Put. No. 496/Pdt.G/2023/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa;

A. Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 598/29/XII/2010 Tanggal 06 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Nomor 1404040205120011 Tanggal 21 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Saksi

Saksi – saksi yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1., umur 44 tahun;
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Kakak Kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 06 Desember 2010;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa setelah menikah Pengugat dan Tergugat tinggal di kediaman rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Jalan Mataram 1, No. 85, RT003, RW013, Kelurahan Tembilahan Kota, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, hingga berpisah;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awal pernikahan harmonis, namun 1 (satu) tahun yang lalu Penggugat kembali ke rumah saksi;

Hal. 5 dari 17 Hal. Put. No. 496/Pdt.G/2023/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi berada disana saat Penggugat dan anaknya kembali ke rumah saksi;
 - Bahwa penggugat menyatakan telah berselisih dengan Tergugat dan telah diusir oleh Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah semenjak bulan Juni 2022 sampai sekarang;
 - Bahwa Penggugat yang meninggalkan kediaman bersama;
 - Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah sering menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
 - Bahwa Penggugat adalah ibu yang baik dalam mengasuh dan mengasihi anaknya;
2., umur 52 tahun;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ibu Kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 06 Desember 2010;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa setelah menikah Pengugat dan Tergugat tinggal di kediaman rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Jalan Mataram 1, No. 85, RT003, RW013, Kelurahan Tembilahan Kota, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, hingga berpisah;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awal pernikahan harmonis, namun 1 (satu) tahun yang lalu Penggugat kembali ke rumah orang tua Penggugat ;
 - Bahwa saksi berada disana saat Penggugat dan anaknya kembali ke rumah orang tua Penggugat;
 - Bahwa penggugat menyatakan telah berselisih dengan Tergugat dan telah diusir oleh Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah semenjak bulan Juni 2022 sampai sekarang;

Hal. 6 dari 17 Hal. Put. No. 496/Pdt.G/2023/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat yang meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah sering menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat adalah ibu yang baik dalam mengasuh dan mengasahi anaknya;

Bahwa Penggugat tidak mengajukan alat bukti lainnya dan telah mencukupkan bukti-buktinya;

Bahwa terhadap kesaksian para saksi tersebut, Penggugat menyatakan dapat menerima kesaksian tersebut dan Penggugat tidak mengajukan tanggapan maupun bantahan;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Penggugat tetap dengan gugatannya ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon agar Majelis Hakim segera menjatuhkan putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan upaya damai dengan sungguh-sungguh setiap kali persidangan dengan menasehati Penggugat dan Tergugat agar berfikir untuk mengurungkan niatnya untuk tidak bercerai dengan Tergugat, sebagaimana diamanatkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah di ubah dengan Undang – undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang

Hal. 7 dari 17 Hal. Put. No. 496/Pdt.G/2023/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, Penggugat tetap pada dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, meskipun Tergugat tetap ingin mempertahankan pernikahannya;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi sebagaimana yang dimaksud Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, bahwa setiap sengketa perdata yang diajukan di Pengadilan harus terlebih dahulu diselesaikan dengan mediasi dengan bantuan Mediator **AHMAD KHATIB, S.H.I.**, Hakim Pengadilan Agama Tembilahan, sebagaimana Laporan Hasil Mediasi yang dibuat oleh Mediator tanggal 26 Juli 2023, namun mediasi tersebut mencapai kesepakatan berhasil sebahagian, yakni bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat mengenai hak asuh anak, dimana anak yang bernama, lahir di Tembilahan, 11 Januari 2012 berada dalam asuhan (hadhanah) Tergugat dan, lahir di Tembilahan, 22 Maret 2019 berada dalam asuhan (hadhanah) Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara **Cerai Gugat** yang diajukan oleh istri (*in-casu* Penggugat) yang beralamat tempat tinggal masih di wilayah hukum Pengadilan Agama Tembilahan, sesuai dengan ketentuan Pasal 49 huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang 7 Tahun 1989 dan perubahannya dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama. Maka Pengadilan Agama Tembilahan secara absolut dan relatif berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dalam persidangan yang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu membacakan surat permohonan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat (Vide : Pasal 80 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang

Hal. 8 dari 17 Hal. Put. No. 496/Pdt.G/2023/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989);

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dengan penyebab Tergugat :

- Tergugat bersifat tempramental dan emosional seperti suka berkata kasar, menghina, mencaci maki Penggugat;
- Tergugat pernah mengucapkan kata cerai kepada Penggugat ketika marah;
- Tergugat sulit dinasehati oleh Peggugat dan Keluarga Penggugat;
- Sering terjadi salah paham dan perbedaan sikap dalam kehidupan rumah tangga sehingga sering terjadi pertengkaran;
- Tergugat tidak mampu hidup mandiri dan masih bergantung pada keluarga besar Tergugat. sementara Penggugat tidak bisa ikut tinggal ditempat tersebut

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat berpisah dengan perginya Tergugat dari tempat tinggal sejak bulan Juni 2022 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah tidak mengajukan jawaban karena ketidakhadirannya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, meskipun ketidakhadiran Tergugat tidak menghilangkan kewajiban Penggugat untuk menguatkan gugatannya denagn pembuktian,oleh karena itu Penggugat wajib membuktikan dalil tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda **bukti P.1 dan P.2** dan dua orang saksi bernama dan , yang Majelis Hakim pertimbangkan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah dan Fotokopi Kartu Keluarga) atas nama Penggugat dan Tergugat merupakan akta otentik yang telah dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya, dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, memuat tanggal dan tahun pembuatan, ditandatangani oleh pejabat tersebut dan alat bukti tersebut menerangkan terjadinya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, serta isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, maka sesuai pasal 285 R.Bg jo Pasal 1870 KUHPerdara Majelis Hakim menilai, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti,

Hal. 9 dari 17 Hal. Put. No. 496/Pdt.G/2023/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah. Oleh karena itu, Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 dan P.2 tersebut, pada pokoknya memuat data yang relevan dengan posita angka 1 mengenai hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang sah. Sehingga patut dinyatakan terbukti hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 06 Desember 2010 dan sampai saat ini belum pernah putus karena perceraian, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan hukum dalam perkara ini (*legitima persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat di atas adalah orang dekat Penggugat yaitu Kakak Kandung dan Ibu Kandung, yang tidak dilarang untuk didengar kesaksiannya dalam perkara ini dan keduanya juga telah dewasa, sehat jasmani dan rohaninya serta masing-masing telah memberikan kesaksiannya di bawah sumpah. Oleh karenanya secara formal sesuai ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 175 R.Bg, maka keduanya patut diterima dan didengar kesaksiannya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat tersebut, pada pokoknya menerangkan hal yang sama dan didasarkan atas pengetahuannya secara langsung, bahwa para saksi mengetahui kalau rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi, maka hal tersebut cukup memberi petunjuk bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun sebagai suami istri, ditambah dengan keteguhan Penggugat untuk meneruskan gugatannya walaupun Tergugat masih ingin mempertahankan pernikahannya, sehingga sulit mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, hal tersebut dikarenakan perselisihan dan pertengkaran dengan penyebab Tergugat mengusir Penggugat dari rumah kediaman bersama, Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2022 sampai sekarang;

Hal. 10 dari 17 Hal. Put. No. 496/Pdt.G/2023/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kesaksian saksi di atas, dinilai telah relevan dan menguatkan dalil gugatan Penggugat. Oleh karenanya, kesaksian para saksi telah memenuhi syarat materiil kesaksian sesuai ketentuan Pasal 306-309 R.Bg., sehingga patut diterima dan dinyatakan mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa setelah Majelis mempelajari dalil-dalil gugatan serta memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Penggugat (saksi-saksi), maka Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat telah dapat membuktikan kebenaran dalil gugatannya menyangkut keadaan rumah tangganya yang sudah tidak rukun yang diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh hal-hal yang didalilkan Penggugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat a quo harus dinyatakan sudah terbukti dan dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa sulitnya mendamaikan kedua belah pihak juga ditunjukkan dengan gagalnya usaha mediasi yang dilakukan mediator. Sementara selama proses persidangan berlangsung, Majelis Hakim selalu berupaya memberikan nasihat kepada kedua belah pihak agar tetap mempertahankan rumah tangga dan memberikan kesempatan yang cukup kepada kedua belah pihak untuk kembali memperbaiki kondisi rumah tangga mereka, namun upaya tersebut juga tidak membuahkan hasil, karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk mengakhiri perkawinan dengan Tergugat, sehingga tidak ada sikap kompromi yang mengarah kepada rukunnya rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dikaitkan dengan pembuktian yang telah dipertimbangkan di atas, maka dapat Majelis Hakim uraikan fakta yang diketemukan di persidangan, sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 06 Desember 2010 dan tercatat secara resmi di KUA Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir dalam Akta Nikah Nomor 598/29/XII/2010;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di kediaman rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Jalan Mataram 1, No. 85, RT003, RW013, Kelurahan

Hal. 11 dari 17 Hal. Put. No. 496/Pdt.G/2023/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tembilahan Kota, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, hingga berpisah dan dikaruniai 2 (dua) orang anak;

- Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran dengan penyebab Tergugat mengusir Penggugat dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2022 sampai sekarang dan Tergugat sudah berupaya untuk rukun dengan Pengugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah (*broken home*) dan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
3. Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah diupayakan perdamaian oleh Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka (1) Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, dengan demikian Penggugat dan Tergugat berkualitas hukum sebagai pihak-pihak dalam perkara ini, dan Penggugat berhak mengajukan permohonan cerai terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka (2) tersebut menunjukkan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan telah mengakibatkan pisah rumah sampai sekarang, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada ikatan batin yang merupakan penggerak kehidupan dalam sebuah rumah tangga, sudah tidak saling mencintai dan tidak saling membutuhkan, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk

Hal. 12 dari 17 Hal. Put. No. 496/Pdt.G/2023/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencapai tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana dimaksud dalam surat al-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
(وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ) – (٢١)

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia telah menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang seperti itu, tidak mungkin lagi mencapai tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan sebaliknya hanya kemudharatan yang akan terjadi, sedangkan kaidah fiqhiyah yang diambil alih menjadi pendapat Majelis menyatakan:

دَرْءُ الْمَافْسَادِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: “Menolak mafsadah harus lebih didahulukan daripada meraih manfaat.”;

Menimbang, bahwa dalam fakta hukum angka (3) pihak keluarga tidak berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali dalam rumah tangga, namun hanya dari Tergugat saja akan tetapi tidak berhasil, selain itu Majelis Hakim setiap kali persidangan telah berusaha menasehati dengan sungguh-sungguh agar Penggugat merenungkan kembali bahwa pernikahan itu termasuk ibadah dan mengingat kembali pesan Nabi Muhammad SAW bahwa perceraian itu sesuatu yang halal tetapi dibenci oleh Allah, namun Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat, maka dalam hal ini majelis berkeyakinan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan;

Hal. 13 dari 17 Hal. Put. No. 496/Pdt.G/2023/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, untuk mengabulkan perceraian harus ada cukup alasan dimana antara suami isteri tidak akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk mengabulkan permohonan cerai Penggugat dan karena Penggugat belum pernah bercerai dengan Tergugat, maka Majelis Hakim sependapat untuk memberikan izin kepada Penggugat untuk menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat di depan sidang Pengadilan Agama Tembilahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat bahwa permohonan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim berpendapat sangat relevan untuk mempertimbangkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang menyatakan "*bahwa dalam perkecokan tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih bisa dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak atau salah satu pihak sudah "pecah" maka perkawinan itu sudah tidak mungkin dapat dipertahankan lagi, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan tetap utuh.*";

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim berpendapat sangat relevan untuk mempertimbangkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 273/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menyatakan "*cekcok, hidup berpisah tidak dalam suatu tempat kediaman bersama/berpisah tempat tidur, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain merupakan fakta yang cukup memenuhi alasan suatu perceraian, dan mempertahankan rumah tangga yang demikian itu adalah sia – sia* "

Hal. 14 dari 17 Hal. Put. No. 496/Pdt.G/2023/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Tembilahan adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tertanggal 14 Juni 2023 yang dibuat oleh Mediator yaitu Ahmad Khatib, S.H.I, mediasi yang telah ditempuh oleh Penggugat dan Tergugat berhasil memperoleh **perdamaian sebagian** yaitu:

- bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat mengenai hak asuh anak, dimana anak anak bernama, lahir di Tembilahan, 11 Januari 2012 berada dalam asuhan (hadhanah) Tergugat dengan kewajiban Tergugat memberi akses kepada Penggugat untuk bertemu anaknya dan, lahir di Tembilahan, 22 Maret 2019 berada dalam asuhan (hadhanah) Penggugat dengan kewajiban Penggugat memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu anaknya;

Menimbang, Oleh karenanya, maka Majelis Hakim berpendapat kesepakatan yang telah terjadi antara Pemohon dengan Termohon yang telah disepakati melalui Hakim Mediator **AHMAD KHATIB, S.H.I** sebagaimana tersebut di atas patut dicantumkan dalam amar putusan *aquo* yaitu dengan menetapkan anak yang bernama anak bernama, lahir di Tembilahan, 11 Januari 2012 berada dalam asuhan (hadhanah) Tergugat dengan kewajiban Tergugat memberi akses kepada Penggugat untuk bertemu

Hal. 15 dari 17 Hal. Put. No. 496/Pdt.G/2023/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anaknya dan, lahir di Tembilahan, 22 Maret 2019 berada dalam asuhan (hadhanah) Penggugat dengan kewajiban Penggugat memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu anaknya;;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (.) terhadap Penggugat (.);
3. Menetapkan anak yang bernama anak bernama, lahir di Tembilahan, 11 Januari 2012 berada dalam asuhan (hadhanah) Tergugat dengan kewajiban Tergugat memberi akses kepada Penggugat untuk bertemu anaknya;
4. Menetapkan anak yang bernama, lahir di Tembilahan, 22 Maret 2019 berada dalam asuhan (hadhanah) Penggugat dengan kewajiban Penggugat memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu anaknya;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 395.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tembilahan yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 02 Agustus 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 15 Al - Muharram 1445 *Hijriah*, oleh kami **AMRY SAPUTRA, S.H.**, sebagai Ketua Majelis, **ZULFIKAR, S.H.I** dan **MUHAMMAD AIDZBILLAH, S.S.y.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **AHMAD ZAKI RUSMANI, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Hal. 16 dari 17 Hal. Put. No. 496/Pdt.G/2023/PA.Tbh



Ketua Majelis,

AMRY SAPUTRA, S.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

ZULFIKAR.S.H.I

MUHAMMAD AIDZBILLAH, S.S.y.

Panitera Pengganti,

AHMAD ZAKI RUSMANI, S.H.I

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	70.000,00
- Panggilan	: Rp	255.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	395.000,00

Hal. 17 dari 17 Hal. Put. No. 496/Pdt.G/2023/PA.Tbh